

## **BAB 2**

# **TINJAUAN TEORI DAN DATA PADA PERANCANGAN INTERIOR KLINIK GIGI ANAK**

### **2.1 Studi literature**

#### **2.2.1 Klinik**

##### **a. Pengertian Klinik**

Klinik merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialis, dengan tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan. Klinik dapat dimiliki oleh pemerintahan dan pemerintahan daerah yang harus didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu klinik dapat dimiliki oleh masyarakat dengan menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh badan usaha atau perorangan. Juga adapun klinik yang dapat dimiliki masyarakat dengan menyediakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum (Permenkes RI No.9, 2014).

## **b. Jenis kelinik**

Klinik dibagi menjadi dua jenis kelinik, berdasarkan jenis pelayanannya yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama.

### **1. Klinik Pratama**

Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, baik umum ataupun khusus. Dengan demikian Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dengan dilayani oleh dokter umum dan dipimpin dengan seorang dokter umum. Hal ini berdasarkan perijinan klinik dapat dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan.

### **2. Klinik Utama**

Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialis. Spesialistik berarti pelayanan yang dikhususkan pada satu bidang tertentu saja, berdasarkan dengan disiplin ilmu, golongan umur, jenis penyakit tertentu atau organ. Dengan demikian klinik utama harus dipimpin oleh seorang dokter spesialis ataupun dokter gigi spesialis. Berdasarkan perijinannya klinik ini hanya dapat dimiliki oleh badan usaha berupa PT, ataupun CV.

Adapun beberapa perbedaan diantara klinik pratama dan klinik utama adalah:

- 1) Pelayanan yang ada pada klinik pratama hanyalah pelayanan medis dasar, namun pada klinik utama mencakup pelayanan medis dasar juga spesialis.

- 2) Berdasarkan perbedaan jenis pelayanan, pada pimpinan setiap klinik juga dibedakan. Seperti pada klinik pratama yang pimpinannya adalah dokter atau dokter gigi, sedangkan pada klinik utama pimpinannya adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
- 3) Pada pelayanan dalam klinik utama mencakup layanan rawat inap, sementara klinik pratama layanan rawat inap hanya diperbolehkan apabila klinik tersebut berbentuk badan usaha.
- 4) Dalam segi tenaga medis klinik pratama minimal diharuskan ada dua orang dokter atau dokter gigi, sementara pada klinik utama diharuskan ada satu orang spesialis pada masing-masing jenis pelayanan.

Adapun dalam bentuk pelayanan klinik dapat berupa:

- 1) Rawat inap.
- 2) Rawat jalan.
- 3) Pelayanan 24 jam dalam 7 hari.
- 4) Home care.
- 5) One day care.

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, harus mempunyai izin dalam bentuk badan usaha. Dalam segi kepemilikan klinik, dapat dimiliki secara badan usaha ataupun perorangan. Pada klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, harus menyediakan fasilitas yang mencakup, ruang rawat inap dengan persyaratan yang mumpuni, minimal 5 bed, maksimal 10 bed, dengan durasi inap maksimal 5 hari, juga tenaga medis dan keperawatan sesuai jumlah dan

kualifikasi. Diharuskan adanya dapur gizi dan pelayanan laboratorium klinik pratama. (Permenkes RI No.9, 2014).

### **c. Kewajiban Klinik**

Kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki setiap klinik meliputi:

- 1) Memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan pasien, dengan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Juga memberikan pelayanan yang bermutu dan aman bagi pasien.
- 2) Melayani pelayanan gawat darurat pada pasien dengan sesuai kemampuan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu, atau mengutamakan kepentingan pasien.
- 3) Mendapatkan persetujuan atau memperoleh persetujuan tindak medis.
- 4) Menyelenggarakan rekam medis.
- 5) Melaksanakan sistem rujukan.
- 6) Tidak menerima atau menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar profesi, etika dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menghormati hak pasien.
- 8) Melakukan dan melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya.
- 9) Memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional.
- 10) Melaksanakan program pemerintahan di bidang kesehatan.

(Permenkes RI No.9, 2014).

#### **d.Kewajiban Pihak Pelayanan Klinik**

Pada pihak pelayanan klinik mempunyai kewajiban yaitu:

- 1) Menampilkkan nama klinik.
- 2) Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di kelinik dengan didasari nomor surat tanda registrasi (STR) juga surat izin praktik (SIP) atau surat izin kerja (SIK) dan surat izin praktek apoteker (SIPA) pada apoteker.
- 3) Melakukan daftar catatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka melakukan program pemerintahan yang sesuai dengan praturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan pada klinik dilakukan oleh pemerintahan dan pemerintahan daerah. Pada setiap klinik yang melakukan pelanggaran, maka pemerintahan dapat memberikan sanksi administrative berupa teguran, teguran ini berbentuk tulisan dan pencabutan izin (Permenkes RI No.9, 2014).

#### **e.Bangunan Dan Ruangan**

klinik dibangun pada bangunan yang permanen atau tidak bergantung pada tempat tinggal atau unit kerja lainnya. Pada bangunan kelinik harus memenuhir persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, pada bangunan kelinik juga harus memperhatikan pada fungsi, kenyamanan, keamanan dan akses yang mudah dalam pemberian pelayanan serta keselamatan bagi perlindungan semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Bangunan pada kelinik minimal terdiri atas:

- 1) Ruang pendaftaran/ruang tunggu.
- 2) Ruang konsultan
- 3) Ruang administrasi.
- 4) Ruang obat dan bahan habis pakai, ruangan ini untuk klinik yang menyediakan pelayanan farmasi.
- 5) Ruang tindak.
- 6) Ruang ibu menyusui.
- 7) Kamar mandi/wc.
- 8) Ruangan lainnya sesuai kebutuhan fasilitas pelayanan.

(Permenkes RI No.9, 2014).

#### **f. Prasarana Klinik**

Prasarana pada klinik harus dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik, hal ini berdasarkan Permenkes RI No.9, 2014 tentang klinik, disebutkan bahwa prasarana klinik terdiri atas:

- 1) Instalasi air.
- 2) Instalasi listrik.
- 3) Instalasi sirkulasi udara.

- 4) Sarana pengelolaan limbah.
- 5) Pencegahan dan penanggulangan limbah.
- 6) Ambulan, unruk klinik yang menyediakan pelayanan rawat inap.
- 7) Sarana lainya sesuai fungsi dan kebutuhan.

#### **g.Peralatan klinik**

peralatan pada klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang mumpuni juga sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan. Pada peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar yang di tetapkan, yang memperhatikan pada keamanan, dan keselamatan. Selain itu juga, peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan pada perundang-undangan.

Peralatan-peralatan yang digunakan pada klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji atau pihak pengkalibrasi yang berhak agar mendapatkan surat kelayakan alat. Pada peralatan medis yang menggunakan radiasi penguin harus punya izin sesuai peraturan perundang-undangan. Peralatan medis harus digunakan untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi yang harus sesuai indikasi medis (Permenkes RI No.9, 2014).

#### **h.Ketenagaan Klinik**

Pada kepemimpinan klinik pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi. Sedangkan pada klinik utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi

spesialis, yang harus memiliki bakat pada bidang yang sesuai dengan jenis kliniknya.

Pada klinik pratama harus terdiri minimal dari 2 (dua) orang dokter atau dokter gigi untuk ketenagaan medis. Berbeda halnya dengan klinik utama, yang harus terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis pada masing-masing spesialis yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Klinik utama mampu merekrut dokter atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksanaan pelayanan medis. Sebagaimana dimaksud oleh hal diatas, dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang ada pada klinik. Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga medis lain serta tenaga nonmedis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai tanda registrasi dan surat izin praktik (SIP). Sama halnya dengan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di klinik, yang harus mempunyai surat izin sebagai tanda registrasi dan surat izin kerja (SIK) atau juga surat izin praktek apoteker (SIPA) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk setiap tenaga kesehatan yang bekerja pada klinik diharuskan bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati dan menghargai hak pasien,

memprioritaskan keselamatan dan kepentingan pasien. Selain itu setiap tenaga kerja pada kelinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing (Permenkes RI No.9, 2014).

#### **i. Perijinan Klinik**

Untuk mendirikan atau menyelenggarakan suatu klinik harus mempunyai izin dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, setelah mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Permohonan izin klinik diajukan atas melampirkan:

- 1) Surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat.
- 2) Salinan/fotokopi pendirian badan usaha, lampiran ini bukan untuk kepemilikan perorangan.
- 3) Identitas lengkap pemohon.
- 4) Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintahan daerah setempat.
- 5) Bukti atas hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi, surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi penyewaan bangunan bagi penyelenggaraan kegiatan.
- 6) Profill klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, atau peralatan serta pelayanan yang diberikan.

- 7) Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Dokumen upaya kelola lingkungan (UKL) dan upaya pematuhan lingkungan (UPL).

Izin yang diberikan pada klinik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, izin dapat diperpanjang dengan pengajuan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku. Sejak permohonan diterima oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam waktu 3 (tiga) bulan harus menetapkan penerimaan atau penolakan permohonan izin atau permohonan perpanjangan izin. Permohonan yang ditolak oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota akan memberi alasan karena tidak memenuhi persyaratan kepada pihak penanggung jawaban klinik pratama yang bersangkutan (Permenkes RI No.9, 2014).

## **2.2.2 Klinik Gigi**

### **a. Jenis klinik gigi**

Klinik gigi mempunyai beberapa jenis klinik, dibedakan dengan jenis pelayanan yang ada pada klinik tersebut. Diantaranya adalah :

#### **1) Klinik Gigi Pedodonti**

Klinik Pedodonti adalah bagian dari kedokteran gigi, dengan penanganan kesehatan gigi dan mulut pada anak.

#### **2) Klinik Gigi Prosthodonti**

Merupakan klinik gigi dengan penanganan penggantian satu atau beberapa gigi asli dengan tiruan

3) Klinik Gigi Bedah Mulut

Merupakan klinik yang menangani pasien dengan kebutuhan tindak bedah, termasuk tindak cabut gigi.

4) Klinik Gigi Konservasi

Klinik gigi dengan perawatan restorasi gigi contohnya tambal gigi, pembuatan mahkota buatan.

5) Klinik Gigi Periodonti

Klinik gigi dengan perawatan yang menangani pasien pada jaringan penyangga gigi, termasuk gusi, tulang rahang, dan lain-lain.

6) Klinik Gigi Radiologi

Klinik gigi dengan penanganan pasien perawatan rongga mulut dan maksilofasial menggunakan sinar-x

7) Klinik Gigi Penyakit Anak

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien anak dengan permasalahan gigi dan mulut.

8) Klinik Gigi Orthodonti

Berdasar pada ruang lingkup, perawatan Orthodonti dapat berupa perawatan sederhana, dengan kata lain perawatan pada Orthodonti ditujukan pada bagian tertentu dari *maloklusi* (gigi berdesakan) yang ditetapkan sebagai target perawatan. (Adrahana, W. 2013).


## 2.2 Studi Antropometri

Antropometri adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan pada karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data untuk pemecahan masalah desain.


Berikut beberapa antropometri untuk anak-anak yang diambil dari (Neureft, 1993):




**Gambar 2. 1** Cara duduk yang tetap pada suatu meja dan kursi




**gambar 2. 2** Antropometri anak secara umum




**gambar 2. 3** Antropometri anak umur 2-4 tahun




**gambar 2. 4** Antropometri anak usia 3-5 tahun




**gambar 2. 5** Antropometri anak usia 5-7 tahun




**gambar 2. 6 Antropometri anak usia 5-8 tahun**




**gambar 2. 7 Antropometri anak usia 7-9 tahun**




**gambar 2. 8 Antropometri anak usia 8-10 tahun**




**gambar 2. 9 Antropometri anak usia 9-11 tahun**



**gambar 2. 10 Antropometri anak usia 10-12 tahun**



**gambar 2. 11 Antropometri anak usia 11-12 tahun**



**Gambar 2. 12** Clock concept (sumber: Nusanti, D., 2000)

### 2.3 Studi banding